



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 082 / B.XI / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN SOSIALISASI, PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI ANALISIS JABATAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian yang berbasis pada kinerja dibutuhkan analisis jabatan pada setiap satuan organisasi;
- b. bahwa agar pelaksanaan maksud huruf a tersebut di atas dapat berjalan sesuai dengan kaidah dan norma-norma analisis jabatan yang ditentukan, dipandang perlu dilaksanakan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring Dan Evaluasi Analisis Jabatan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa agar pelaksanaan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna, dan berhasilguna, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring Dan Evaluasi Analisis Jabatan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pedoman Teknis Analisis Jabatan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksanaan Sosialisasi, Pembinaan, Monitoring Dan Evaluasi Analisis Jabatan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2009 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mempersiapkan bahan data dan segala sesuatunya berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi analisis jabatan pada Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. melaksanakan kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi analisis jabatan pada Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- c. membuat laporan hasil pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi analisis jabatan pada Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Gubernur Lampung.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, kegiatan pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi analisis jabatan pada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2009. Kode Rekening 1.20.03.35.12.

- KELIMA** : Hal - hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 9 – 2 – 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Prov. Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Prov. Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Prov. Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Organisasi Setda, Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda. Prov. Lampung di Telukbetung;
6. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 082 / B.XI / HK / 2009
TANGGAL : 9 – 2 - 2009

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANAAN SOSIALISASI, PEMBINAAN,
MONITORING DAN EVALUASI ANALISIS JABATAN PADA PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009**

NO	NAMA / JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM /BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan
2	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda. Provinsi Lampung	Pengarah	300.000,-	Honorarium selama 12 (Dua Belas) bulan
3	Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Lampung	Ketua	250.000,-	yang
4	Kabag Analisis dan Formasi Jabatan Biro Organisasi Setda. Prov. Lampung	Wakil Ketua	250.000,-	dibebankan
5	Kasubbag Analisis dan Formasi Jabatan Biro Organisasi Setda. Prov. Lampung	Sekretaris	200.000,-	pada Anggaran Pendapatan dan
6	Kasubbag Perpustakaan Biro Organisasi Setda. Prov. Lampung	Anggota	175.000,-	Belanja Daerah Tahun Anggaran
7	Kasubbag Kepegawaian Biro Organisasi Setda. Prov. Lampung	Anggota	175.000,-	2009 pada DPA Setda Provinsi
8	Alboin Simare-mare (NSU Biro Organisasi Setda. Prov. Lampung)	Anggota	175.000,-	Lampung Kegiatan
9	Chairul Saleh (NSU Biro Organisasi Setda. Prov. Lampung)	Anggota	175.000,-	sosialisasi, pembinaan,
10	Nanda Kurnia Dewi (Operator Komputer)	Anggota	175.000,-	monitoring dan evaluasi analisis jabatan pada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2009 dengan Kode Rekening 1.20.03.35.12

GUBERNUR LAMPUNG,

dto

SYAMSURYA RYACUDU